



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.B/2019/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio tempat sidang Weda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL AHMAD Alias SUL
2. Tempat lahir : Galela/Ori
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 24 Agustus1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Trans Lalubi Desa Lalubi Kec. Gane Timur

Kab, Halteng,

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 36/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid. B /2019/PN.Sos tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL AHMAD alias SUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 AYAT (1) ke-3 putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL AHMAD alias SUL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG.
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat ketetapan pajak

Dikembalikan kepada Saksi Husen Umagapi alias Necen

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **Terdakwa SAMSUL AHMAD alias SUL**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi (korban) Husen Umagapi alias Necen di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu (1 unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Husen Umagapi), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah kantor bupati Halteng sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Neg. 1 Weda dan melihat **Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG** milik Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berniat mengambil motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dari teras depan rumah saksi Husen Umagapi alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Were kec. Weda, setelah itu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan motor milik Husen Umagapi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Husen Umagapi alias Necen mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa SAMSUL AHMAD alias SUL**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi (korban) Husen Umagapi alias Necen di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu (1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Husen Umagapi), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah kantor bupati Halteng sesampainya di perempatan, Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan ke belakang SMA Neg. 1 Weda dan melihat

Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berniat mengambil motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut dari teras depan rumah saksi Husen Umagapi alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpannya di jalan belakang perumahan 100 desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Were kec. Weda, setelah itu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan motor milik Husen Umagapi.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Husen Umagapi alias Necen mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HUSEN UMAGAPI Alias NECEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dengan nomor Polisi : DG 2057 HG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah milik saksi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu awainya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wit saksi dengan teman-teman saksi yaitu saudara NURDIN, sdr. YUDI dan Sdr. SARIG, pada saat itu kami sedang cerita-cerita di teras rumah saksi dan ketika itu teman saksi yaitu Sdr. SARIF sedang duduk disamping motor saksi dan badannya hampir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dengan motor saksi dan saat itu saksi langsung menegur Sdr. Sarif dengan kata-kata "Sarif geser sadiki itu tempat sampe sesak bagitu tu kong" yang artinya "Sarif kamu geser dikit tempatnya agak sempit" dan kemudian kami lanjut bercerita sampai pada pukul 02.45 Wit kami bubar dan teman-teman saksi kembali pulang ke rumah masing-masing kemudian saksi beresin kursi-kursi dan setelah itu pergi ke dapur untu makan setelah itu saksi kembali duduk di teras dan merokok setelah itu saksi memeriksa pintu-pintu dan jendela yang belum dikunci dan setelah itu saksi keluar melalui pintu samping untuk memeriksa mobil dan motor saksi dan melihat masih ada dan saksi merasa semua barang saksi tersebut aman maka saksi kembali tidur pada pukul 03.06 Wit dan saksi bangun tidur jam 04.50 Wit karena sudah mendengar mengaji dari Mesjid setelah itu saksi beuang air kecil setelah itu saksi sholat subuh di rumah dan setelah melaksanakan sholat subuh, saksi kembali tidur dan saksi kembali bangun pada pukul 07.00 wit dan pagi harinya hari Senin tanggal 25 Maret 2019 karena saksi perisapan hendak ke sekolah dan pada saat saksi menuju ke motor saksi dan anak saksi yang bernama NAFINA katakan kepada saksi " papamotor sudah tidak ada (hilang) maka saksi tidak jadi mengantar anak dengan sepeda motor dan mengantar anak saksi ke sekolah dengan menggunakan mobil dan setelah saksi dari sekolah menuju ke rumah saksi bersama dengan menantu saksi yang mencari sepeda motor milik saksi tersebut di kota Weda dan tidak ditemukan maka saksi beranggapa motor saksi telah hilang kemudian sambil menunggu istri saksi pulang ke rumah setelah itu saksi bersama istri saksi persiapan untuk membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halteng dan beberapa hari kemudian penyidik dari Polres menghubungi saksi untuk ke polres melihat sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap di Kecamatan Patani;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor dinas milik istri saksi yang biasa juga digunakan saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kejadian sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa foto 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak, barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. LISA SARTU Alias LISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dengan nomor Polisi : DG 2057 HG;
 - Bahwa persitwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah milik saksi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wit suami saksi yaitu saksi Husen Umagapi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi sholat isya, setelah pulang dari sholat, suami saksi memarkir sepeda motor di teras rumah dan sekitar pukul 21.00 wit saksi keluar bersama dengan teman saksi kemudian saksi pulang ke rumah sekitar pukul 00.00 wit, saksi pulang ke rumah dan melihat ada tamu dari suami saksi kemudian saksi langsung buat kopi untuk mereka dan setelah itu saksi beranjak untuk tidur kemudian pada hari sSenin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wit saksi bangun bersama dengan suami saksi karena anak kami ingin diantarkan ke sekolah dan ketika anak saksi keluar dari rumah anak saksi memberitahukan kepada bapaknya bahwa motor sudah tidak ada di teras rumah sehingga saksi dan suami saksi kaget dan akhirnya suami saksi mengantar anak kami dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap di Kecamatan Patani;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor dinas milik istri saksi yang biasa juga digunakan saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kejadian sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak seizin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa foto 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak, barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut terhadap **saksi KADIR HEHAKAYA**, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena bertempat tinggal jauh oleh karena itu sesuai Pasal 162 KUHP, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli pada berita acara Penyidik tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohai, dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan masalah tersebut diatas;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa korbannya namun yang saksi tahu adalah pelaku pencurian motor tersebut yakni saudara Samsul Ahmad Alias Sul dari melihat fotonya pelaku dan itu pun saksi mengetahui dari unit opsnel Sat Reskrim Res Halteng, bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Weda dan tersangkanya sedang melarikan diri bersama sepeda motor ke Patani yakni di Desa Bobane Kec. Patani Barat Kab. Halteng;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan dan bertempat dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi, namun yang saksi ketahui hanyalah terjadi pencurian sepeda motor di Weda dan pelakunya sedang melarikan diri ke Patani yakni di Desa Bobane Kec. Patani Barat Kab. Halteng;
- Bahwa barang yang diambil oleh saudara Samsul Ahmad Alias Sul adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor Polisi DG 2057 HG warna biru orange;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wit, pada saat itu saksi mendapatkan informasi melalui Handphone dari anggota Sat reskrim Res Halteng (Bripka Hasanudin Kota) yang bertugas dibagian Unit Opsnel, yang mana penjelasannya adalah telah terjadi pencurian Sepeda Motor di Kota Weda, kemudian bersangkutan sementara melarikan diri ke Desa Bobane Indah Kec. Patani Barat, Kab. Halteng dengan sepeda motor tersebut, jadi dimintakan kepada Anggota Unit Reskrim Sek Patani (Brigpol Kadir Hehakaya) bersama beberapa anggota untuk menangkap kemudian mengamankan tersangka dan dikirim ke Polres Halteng untuk dilakukan pemeriksaan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wit, saksi bersama-sama Abdul Muis dengan anggota Polsek Patani lainnya dipanggil oleh Kapolsek Patani dan kami mendapat APP arahan dari Pak Kapolsek Patani bahwa **"ngoni pi kasana di Banemo untuk tanggap pelaku pencurian sepeda motor"**, setelah itu saksi memperlihatkan foto tersangka kepada rekan-rekan anggota Polsek Patani, setelah saksi memperlihatkan foto tersebut pada pukul 01.00 wit, kami bergerak menuju ke Desa Bobane Indah, Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halteng dengan menggunakan mobil patroli, sesampainya disana kami mampir sejenak dan saksi menelpon Bripka Hasanudin Kota untuk menanyakan kepastian dimana tersangka tersebut tinggal kemudian Bripka Hasanudin Kota menjelaskan bahwa tersangka tersebut tinggal disalah satu warga kemudian saksi menelpon salah satu warga Desa Bobane Jaya untuk menggambarkan dimana rumahnya yang yang diduga tersangka Samsul Ahmad Alias Sul tinggal tersebut, setelah saksi diberituhkan kemudian kami menaruh mobil disamping SD Bobane Indah, setelah itu dengan secara perlahan-lahan kami mencari tahu keberadaan rumah warga tersebut dan itu kami langsung masuk kedalam rumah tersebut sesampainya didalam rumah kemudian kami masuk kedalam kamar tidur bagian depan, sesampainya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar tidur ternyata tersangka Samsul Ahmad sedang tidur, setelah itu kami langsung membangunkan tersangka kemudian kami mengambil babuk sepeda motor tersebut, setelah itu kami langsung mengamankan tersangka ke Polsek Patani dan pada hari Kamis sekira jam 06.00 wit, kami mengantar tersangka ke pelabuhan Shif kemudian 2 (dua) orang anggota Polsek Patani mengawal tersangka tersebut untuk dibawa ke Polres Halteng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan saksi tidak merubahnya lagi hingga kelak di pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik korban Husen Umagapi berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah milik saksi korban di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah kantor bupati Halteng sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Neg. 1 Weda dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik korban Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung berniat mengambil motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah korban Husen Umagapi Alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 Desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Were kec. Weda, setelah itu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan sepeda motor milik korban Husen Umagapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban ke Patani tersebut tidak bermaksud untuk menjual melainkan hanya sebagai transportasi untuk bertemu dengan cewe Terdakwa yang tinggal di Desa Banemo Kecamatan Patani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan dengan kasus yang sama yaitu ditahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa foto 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak, barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah korban Husen Umagapi Alias Necen di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul;
- Bahwa benar barang milik korban Husen Umagapi Alias Necen yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah Kantor Bupati Halteng, sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Negeri 1 Weda dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik korban Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang pun di depan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah korban. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah korban Husen Umagapi Alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 Desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Were Kec. Weda lalu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju sepeda motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan sepeda motor milik korban Husen Umagapi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Desa Banemo Kecamatan Patani dengan melalui jalan darat dan sebagai transportasi untuk bertemu dengan pacar Terdakwa yang tinggal di Desa Banemo Kecamatan Patani;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan dengan kasus yang sama yaitu ditahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
1. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
2. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
3. Unsur Dilakukan Oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut adalah terhadap suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah korban Husen Umagapi Alias Necen di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul, barang milik korban Husen Umagapi Alias Necen yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul yang dilakukan terhadap barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG 1, tepatnya didalam teras rumah korban Husen Umagapi Alias Necen adalah termasuk mengambil barang milik orang lain yang sudah berpindah dari tempat semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan pencurian harus dilakukan setelah terbenamnya matahari atau diwaktu malam dan perbuatan tersebut harus dilakukan didalam rumah atau gedung yang tertutup atau didalam pekarangan yang tertutup dan perbuatan si pelaku tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah atau gedung yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap secara jelas di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah korban Husen Umagapi Alias Necen di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul, barang milik korban Husen Umagapi Alias Necen yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;

Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah Kantor Bupati Halteng, sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Negeri 1 Weda dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik korban Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah korban. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah korban Husen Umagapi Alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 Desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Were Kec. Weda lalu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju sepeda motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan sepeda motor milik korban Husen Umagapi tersebut;

Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Desa Banemo Kecamatan Patani dengan melalui jalan darat dan sebagai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi untuk bertemu dengan pacar Terdakwa yang tinggal di Desa Banemo Kecamatan Patani dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “diwaktu malam dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad .4. Unsur Dilakukan Oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu orang-orang yang ada didalam rumah termasuk anggota keluarga yang tinggal serumah termasuk orang lain yang sudah biasa tinggal atau hidup didalam rumah tersebut dan perbuatan pencurian tersebut tidak mendapat ijin dan tidak diketahui oleh pemilik barang yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap secara jelas di persidangan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah korban Husen Umagapi Alias Necen di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul,; barang milik korban Husen Umagapi Alias Necen yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;

Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah Kantor Bupati Halteng, sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Negeri 1 Weda dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik korban Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah korban. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah korban Husen Umagapi Alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 Desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Were Kec. Weda lalu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan sepeda motor milik korban Husen Umagapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat didefenisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, bertempat di Rumah korban Husen Umagapi Alias Necen di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul, barang milik korban Husen Umagapi Alias Necen yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG;

Bahwaperistiwa pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 03.45 Wit, awalnya Terdakwa berjalan dari rumah menuju arah Kantor Bupati Halteng, sesampainya di perempatan Terdakwa belok kanan dan berjalan di depan SMA Neg. 1 Weda setelah melihat situasi sunyi, Terdakwa langsung berjalan ke belakang SMA Negeri 1 Weda dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Blade No. Pol Dg 2057 HG milik korban Husen Umagapi yang terparkir di depan rumah tanpa ada seorang pun didepan rumah tersebut dan di sekitar rumah itu, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil motor yang sedang terparkir di teras depan rumah korban. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah korban Husen Umagapi Alias Necen sampai di jalan raya setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan cara memutuskan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak yang terletak dibawah Setir motor dan setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa langsung membawanya untuk menyimpan di jalan belakang perumahan 100 Desa Wedana kec. Weda Kab. Halmahera Tengah, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Were Kec. Weda lalu Terdakwa mengambil tas pakaian Terdakwa dan keluar rumah menuju sepeda motor yang telah Terdakwa simpan tersebut, sesampainya di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung bergegas meninggalkan Weda menuju ke Desa Banemo Kec. Patani Barat Kab. Halteng dengan menggunakan sepeda motor milik korban Husen Umagapi tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Desa Banemo Kecamatan Patani dengan melalui jalan darat dan sebagai transportasi untuk bertemu dengan pacar Terdakwa yang tinggal di Desa Banemo Kecamatan Patani;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban Husen Umagapi Alias Necen dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban yang tanpa sepengetahuan dan dan seizin korban dan telah membawa sepeda motor milik korban ke Desa Banemo Kecamatan Patani tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu "unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut : 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Husen Umagapi Alias Necen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa belum menggantikan kerugian korban;
- Berdasarkan catatan Pengadilan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan sementara masih mejnalani tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Ahmad Alias Sul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian Dengan Pemberatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 36 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) uni sepeda motor Honda Blade warna biru orange dan warna TNKB hitam dengan nomor Polisi DG 2057 HG
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak
- Dikembalikan kepada korban Husen Umagapi Alias Necen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tahir Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia.